



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 108 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b angka romawi II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 1 februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Bagian Organisasi	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 108 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW

TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. SUSUNAN TIM

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- II. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
- III. Anggota (Tim Teknis)
  1. Bidang Keuangan
    - a. Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah
    - b. Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kab. Bolmong  
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kab. Bolmong  
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kab. Bolmong
  2. Bidang Organisasi
    - a. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bolmong
    - b. Anggota : 1. Analis Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  
2. Analis Kebijakan Kelembagaan dan Anjab

3. Bidang Kepegawaian

- a. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolmong
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi Dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolmong  
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolmong

4. Bidang Hukum

- a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolmong
- b. Anggota : Perancang Peraturan Perundang-Undangan

5. Bidang Perencanaan

- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolmong
- b. Anggota : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Bolmong

6. Bidang Pengawasan

- a. Koordinator : Inspektur Daerah Kab. Bolmong
- b. Anggota : Inspektur Pembantu Inspektorat Kab. Bolmong

B. URAIAN TUGAS

I. Ketua bertugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP Pegawai ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- b. melaksanakan pemantauan seluruh kegiatan Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. menyusun anggaran kegiatan Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. menyusun seluruh perumusan permasalahan Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. menindaklanjuti permasalahan kegiatan Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- f. membuat laporan tertulis tentang Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan.

II. Sekretaris bertugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat kegiatan Penyusunan TPP Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. membantu Ketua dalam menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Penyusunan TPP Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. membantu Ketua dalam penyusunan anggaran kegiatan Penyusunan TPP Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- e. mempetanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

III. Anggota bertugas:

- a. Bidang Keuangan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN pemerintah daerah;
- b. Bidang Organisasi melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- c. Bidang Kepegawaian melakukan perhitungan TPP yang akan diterima pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan; dan
- d. Bagian Hukum menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. Bidang Perencanaan memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai ASN; dan
- f. Bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Bagian Organisasi	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Plt. Sekretaris Daerah	